



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

“ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Beak Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat",

Lawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0275/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 1990 di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 25. 000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik meneurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keertan /mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. [REDACTED], laki-laki, umur 23 tahun (ikut Penggugat);
 2. [REDACTED] laki-laki umur 18 tahun (ikut Penggugat);;
6. Bahwa sejak bulan Juni 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah sholat wajib seperti sholat lima waktu dan puasa wajib ;
 - b. Tergugat sering keluar rumah untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya ;
 - c. Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang dalam keadaan masih terpengaruhi minuman keras dan sering merusak barang-barang yang ada di rumah tempat tinggal bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat pernah menikah beberapa kali tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- e. Tergugat serig ingin memukul Penggugat jika masih dalam keadaan mabuk ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 25 Februari 2016, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
10. bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pernikahan tersebut perlu di Itsbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian ;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1990 di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidiag yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0275/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 14 Maret 2016 dan 30 Maret 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.4/29/Pem./2016 tanggal 04 Maret 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beka Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Maret 1990 di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain [REDACTED] dan [REDACTED] mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun bulan Juni 1997 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menjalankan solat lima waktu, tidak pernah puasa, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir tahun 1997, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 19 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Beak Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Maret 1990 di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain [REDACTED] dan [REDACTED] mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun bulan Juni 1997 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menjalankan solat lima waktu, tidak pernah puasa, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir tahun 1997, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 19 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan domisili) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 1990 di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang senilai Rp. 25. 000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 Maret 1990 dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. [REDACTED] laki-laki, umur 23 tahun (ikut Penggugat) dan 2. [REDACTED] laki-laki umur 18 tahun (ikut Penggugat), akan tetapi rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 1997 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah sholat lima waktu dan puasa wajib, Tergugat sering keluar rumah untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya, sehingga merasa kesal dan kecewa atas perilaku Tergugat tersebut ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 25 Februari 2016, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974
jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*.

Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak
mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari
pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدر

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil
manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman
248 sebagai berikut:

**فأثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti
yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan
perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1990 di Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H. , oleh kami **Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MUJITAHID, SH. MH.** dan **ZAINUL ARIFIN , S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. PATAHIYAH, SH.I** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJITAHID, SH.MH

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. PATAHIYAH, SH.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)